

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/808/X1/2022

KHO TJOEN HOA Nama Pemohon

JL. SAWO NO. 11 Rt. 002 / 003 Desa/Kel. KRATON Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL **Alamat**

337601802520003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. SAWO NO. 11 Jalan / Gang 002 / 003 RT / RW **KRATON** Kelurahan

TEGAL BARAT HM. No. 01215 Luas: 331 m2 An: BUN HOK DAN KHO TJOEN HOA merupakan bagian dari total Kecamatan Status Tanah

tanah seluas: 331 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan : Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Kolektor Sekunder Perumahan Rencana Setempat **Rumah Tinggal** Fungsi Bangunan yang direncanakan 65 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 240% (atau 2.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) **Belum diatur** - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 4,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 7,00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



25 November 2022 **TEGAL** ERALA DINAS PEKERJAAN UMUM **TOAN** RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM Pembina/Utama Muda **1**224 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL

S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG damasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : KHO TJOEN HOA
- : J. Sawo No.11 RT 2/3, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

faatan: RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/808/x1/2022 Tanggal: 25 November 2022

Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN Peruntukan : PERUMAHAN Peruntukan : Nomersi / Non Komersi ') coret yang tidak dipertukan. tanah dimaksud seluas: 331 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas: 331 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 198, 600, - (terbilang Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

1:500





GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

okasi Tanah: Jl.Sawo No.11 RT. Kraton, Kec. Tegal Barat,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dala



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 331 m2 Hasil Ukur / 331 m2
Dikukur dan digambar	Paral
. Ari s	(N

